

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI WIRELESS LOCAL AREA NETWORK

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas, persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Kelas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 - b. bahwa alat dan/atau perangkat telekomunikasi wireless local area network merupakan salah satu jenis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang beroperasi pada spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16
 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi
 Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
 - 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
 - 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16
 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi
 Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1
 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi
 Radio Berdasarkan Izin Kelas (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2019 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI WIRELESS LOCAL AREA NETWORK.

Pasal 1

- (1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. subscriber station; dan
 - b. base station / access point.

Pasal 2

Penilaian terhadap pemenuhan kewajiban setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER

DAYA DAN PERANGKAT POS DAN

INFORMATIKA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU

PERANGKAT

TELEKOMUNIKASI

WIRELESS LOCAL AREA NETWORK

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI WIRELESS LOCAL AREA NETWORK

Ruang lingkup Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Wireless Local Area Network meliputi:

BAB I : Ketentuan Umum;

BAB II : Persyaratan Teknis;

BAB III : Metode Pengujian.

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Definisi

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi *Wireless Local Area Network* yang selanjutnya disebut dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN, adalah alat dan/atau perangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada Pita Frekuensi Radio tertentu yang digunakan untuk keperluan akses data dengan menggunakan teknologi IEEE 802.11.

B. Singkatan

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. AC : Alternating Current

2. BPSK : Binary Phase Shift Keying

CCK : Complementary code keying

4. CDMA : Code Division Multiple Access

5. CISPR : Comité Internationale Spécial des Perturbations Radioelectrotechnique (International Special Committee on

Radio Interference, IEC)

6. dB : decibel

7. DFS : Dynamic Frequency Selection

8. dBm : decibel milli watt

9. DC : Direct Current

10. DSSS : Direct Sequence Spread Spectrum

11. EIRP : Equivalent Isotropically Radiated Power

12. EMF : Electromagnetic Field

13. ETSI : European Telecommunications Standards Institute

14. FCC : Federal Communications Commission

15. FDMA : Frequency Division Multiple Access

16. FHSS : Frequency Hoping Spread Spectrum

17. FSK : Frequency-shift keying

18. GFSK : Gaussian Frequency Shift Keying

19. Hz : Hertz

20. IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers

21. mW : milli Watt

22. OFDMA : Orthogonal frequency-division multiple access

23. PoE : Power over Ethernet

24. QAM : Quadrature amplitude modulation

25. QPSK : Quadrature Phase Shift Keying

26. TDMA : Time-division multiple access

27. TPC : Transmit Power Control

BAB II PERSYARATAN TEKNIS

A. Persyaratan Umum

1. Catu Daya

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN bisa dicatu daya AC atau dicatu daya DC.

Untuk perangkat yang dicatu daya AC, semua tolok ukur parameter harus terpenuhi saat menggunakan catu daya tegangan AC 220 V ± 10% dan frekuensi 50 Hz ± 2%. Bila menggunakan catu daya eksternal (misalnya converter daya AC/DC), catu daya eksternal tidak boleh mempengaruhi kemampuan perangkat untuk memenuhi semua tolok ukur parameter teknis.

2. Persyaratan Radiasi Non-Pengion

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN wajib memenuhi pedoman International Comission on Non-Ionising Radiation Protection ("ICNIRP"). Jika belum ada balai uji dalam negeri yang mampu melakukan pengujian persyaratan radiasi non-pengion dengan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional, maka persyaratan ini tidak wajib dipenuhi (voluntary).

a. Persyaratan SAR untuk *Subscriber Station* Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN

Tabel 1. Batasan paparan medan listrik dan medan magnet untuk pita frekuensi sampai dengan 10 GHz

Exposure Characteristic	Rentang Frekuensi Radio	Localized SAR (Head and Trunk) (W kg-1)
Occupational Exposure ¹⁾	10 MHz - 10 GHz	10
General Public Exposure ²⁾	10 MHz – 10 GHz	2

(power level : > 20 mW dan Jarak dari Tubuh : 20 cm)

Catatan:

- Occupational Exposure dipersyaratkan bagi SS WLAN yang dikenakan pada tubuh untuk keperluan pekerjaan (misalnya di industri manufaktur);
- ²⁾ General Public Exposure dipersyaratkan bagi SS WLAN yang digunakan pada atau dekat tubuh oleh masyarakat umum.

 Persyaratan Radiasi EMF untuk base station/access point Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN

Tabel 2. Batasan Paparan EMF

Rentang Frekuensi Radio	E-field Strength (V m ⁻¹)	H-field Strength (A m ⁻¹)	B-field (μΤ)	Equivalent plane wave power density S _{eq} (W m ⁻²)
2 – 300 GHz	61	0.16	0.20	10

3. Persyaratan Electrical Safety

Pengujian keselamatan listrik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN wajib dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang didefinisikan dalam standar IEC 60950-1.

Parameter yang harus dipenuhi adalah:

- a. tegangan berlebih; dan
- b. arus bocor.

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN yang harus memenuhi tolok ukur parameter keselamatan listrik adalah:

- a. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN yang dicatu daya oleh catu daya eksternal, converter daya AC/DC atau charger/power adapter, dan
- b. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN yang bekerja dengan SELV dalam lingkungan yang memungkinkan tegangan berlebih dari jaringan telekomunikasi. SELV merujuk kepada tegangan yang tidak melebihi 42,4 V peak atau 60 V DC.

4. Persyaratan EMC

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN harus memenuhi SNI ISO/IEC CISPR 32 - 2018.

Untuk penilaian EMC, balai uji harus mengklasifikasikan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN ke dalam perangkat untuk:

- keperluan tetap (tidak bergerak), keperluan berkendara (yaitu terminal yang tersambung dengan charger mobil atau catu daya DC); atau
- b. keperluan portabel/bergerak (yaitu dicatu daya oleh baterai internalnya).

Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan persyaratan EMC mana yang berlaku (emisi dan kekebalan).

Pengukuran Elecromagnetic Interference (EMI) atau emisi

- a. Pengukuran emisi radiasi harus dilakukan pada perangkat tambahan yang tidak tergabung dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN dengan persyaratan kelas B dari §4 dan Tabel A.4 dan A.5 dari SNI ISO/IEC CISPR 32 -2018.
- b. Pengukuran emisi konduksi harus dilakukan pada DC power port dari SS WLAN yang diperuntukkan untuk keperluan berkendara dengan persyaratan kelas B dari §4 dan Tabel A.10 dari SNI ISO/IEC CISPR 32 - 2018.
- c. Pengukuran emisi konduksi pada AC mains port harus dilakukan untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN yang memiliki charger atau sesuai dengan persyaratan kelas B yang ditetapkan dalam §4 Tabel A.10 dari SNI ISO/IEC CISPR 32 2018. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN dengan DC power port yang dicatu daya oleh sebuah dedicated AC/DC power dianggap sebagai perangkat yang dicatu daya AC.
- d. Pengukuran emisi konduksi harus dilakukan pada port jaringan kabel dari Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN dengan persyaratan kelas B dari Tabel A.12 dari SNI ISO/IEC CISPR 32 - 2018 atau §8.7 dari ETSI EN 301 489-1.
 - Catatan 1 : Jika Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
 WLAN merupakan modul yang dimaksudkan
 untuk dipasarkan dan dijual secara terpisah dari
 rumahnya, modul tersebut harus diukur
 sedikitnya satu kali dengan rumahnya
 - Catatan 2 : Pengukuran emisi yang dilakukan menurut FCC
 Part 15 Subpart B untuk unintentional radiator
 (§15.105 dan §15.106) dapat diterima sebagai
 alternatif terhadap SNI ISO/IEC CISPR 32 2018.

5. Persyaratan Operasional

Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi WLAN wajib memenuhi karakteristik umum perangkat, yaitu:

- a. tidak boleh dibuat fasilitas kontrol eksternal atau fasilitas kontrol yang mudah diakses yang memungkinkan terjadinya penyesuaian operasional alat dan/atau perangkat telekomunikasi WLAN yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam Peraturan ini;
- Base station/access point yang digunakan untuk penggunaan indoor harus menggunakan antena yang tidak bisa dibongkar pasang (fixed and built in);
- c. tidak boleh dilengkapi dengan fitur pilihan country region; dan
- d. wajib dilengkapi pengunci pita frekuensi radio, sehingga hanya dapat beroperasi pada pita frekuensi radio yang diperbolehkan (factory lock).

B. Persyaratan Konformitas

Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN wajib memenuhi karakteristik utama sebagai berikut:

1. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN Outdoor

No	Parameter	Tolok Ukur	Keterangan
			Pengujian
1.	Range Frekuensi	2 400 – 2 483,5 MHz	Mandatory
	Radio	5 725 – 5 825 MHz	
2.	Maksimum	≤ 20 MHz	Mandatory
	Bandwidth		2.
3.	Tipe Modulasi	FSK/BPSK/QPSK/QAM/CCK	Voluntary
4.	Metode akses	TDMA/FDMA/CDMA/CSMA-	Voluntary
		CA/OFDMA	
5.	Teknik	OFDM/TDM/FDM	Voluntary
	multiplexing		
6.	Teknologi	DSSS/FHSS/OFDM	Voluntary

7.	Bit Error Rate	10-8	Voluntary
8.	CNR for 1x10-6 symbol error rate	≤ 10 dB	Voluntary
9.	Sensitifitas Penerima	≤ -58 dBm	Voluntary
10.	Radiated Emission Limit	≤ 500 µV/m	Voluntary
11.	Antarmuka	Minimal IEEE 802.3 compliant (Ethernet)/ E1/T1/RJ 45	Voluntary
12.	Frekuensi Hopping	≥ 75 hopping frekuensi	Voluntary
13.	Waktu rata-rata occupancy	≤ 0,4 s dalam jarak periode 30 s	Voluntary
14.	Maximum output power	≤ 100 mW	Mandatory
15.	Maximum EIRP Outdoor	≤ 4 Watt (36,02 dBm)	Mandatory
16.	Transmitter unwar domain Frequency Range 1 GHz – 12,75 GHz	Maximum Bandwidth Emission 1 MHz	Mandatory
17.	ř.	ted emissions in the out of band bada ETSI EN 300 328 dan EN	Mandatory

2. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN *Indoor*

No	Parameter	Tolok Ukur	Keterangan
			Pengujian
1.	Range Frekuensi	2 400–2 483,5 MHz	Mandatory
	Radio	5 150 – 5 250 MHz	
		5 250 – 5 350 MHz	
		5 725 – 5 825 MHz	
2.	Maksimum Bandwidi	th	
	2 400 - 2 483,5	≤ 40 MHz	
	MHz		
	5 150 – 5 250 MHz	≤ 80MHz	Mandatory
	5 250 – 5 350 MHz		
	5 725 – 5 825 MHz		
3.	Dipersyaratkan mem	iliki kemampuan DFS dan TPC	Mandatory
	yang disetting defaul	t, untuk dedicated access point	
	pada frekuensi radio 5 150 - 5 350 MHz		
4.	Tipe Modulasi	FSK/BPSK/QPSK/QAM/CCK	Voluntary
5.	Metode akses	TDMA/FDMA/CDMA/CSMA-	Voluntary
		CA/OFDMA	
6.	Teknik multiplexing	OFDM/TDM/FDM	Voluntary
7.	Teknologi	DSSS/FHSS/OFDM	Voluntary
8.	Bit Error Rate	10-8	Voluntary
9.	CNR for 1x10 ⁻⁶	≤ 10 dB	Voluntary
	symbol error rate		
10.	Sensitifitas	≤ -58 dBm	Voluntary
	Penerima		
11.	Radiated Emission	≤ 500 µV/m	Voluntary
	Limit		
12.	Antarmuka	Minimal IEEE 802.3	Voluntary
		compliant (Ethernet)/E1/T1/	
		RJ 45	>
13.	Frekuensi Hopping	≥ 75 <i>hopping</i> frekuensi	Voluntary
14.	Waktu rata-rata	≤ 0,4 s dalam jarak periode	Voluntary
	occupancy	30 s	

15.	Maximum EIR	RP ≤ 500 mW (27 dBm)	Mandatory
	Indoor untuk Pi		11120110202019
	Frekuensi :		
	2 400–2 483,5 MHz	z	
16.	Maximum EIR	RP ≤ 200 mW (23 dBm)	Mandatory
	Indoor untuk Pi	ta	9
	Frekuensi :		
	5 150 – 5 250 MHz		
	5 250 – 5 350 MHz		
	5 725 – 5 825 MHz		
17.	Transmitter unwar domain	Mandatory	
	Frequency Range	Maximum Bandwidth	
		Emission	
	1 GHz – 12,75 GHz	-30 dBm 1 MHz	
18.	Spectrum Emission	Mask mengacu pada ETSI EN	Voluntary
	300 328 dan EN 30		
19.	Power Supply		
	Input Voltage AC	180 to 240 V, 50/60Hz	
	Input Voltage DC	a. Menggunakan baterai;	
		b. DC adaptor;	Voluntary
		c. PoE; atau	
		d. USB.	
	,	sesuai dengan kebutuhan alat	
		dan/atau perangkat.	
20.	Pedoman Keamanaı	edoman Keamanan:	
	Alat dan/atau Pe		
	harus memiliki moo		
	sisi frekuensi radio.		

BAB III METODE PENGUJIAN

Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN dilaksanakan berdasarkan metode pengujian yang dikembangkan dan divalidasi oleh balai uji yang terakreditasi.

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL